



BUPATI KARIMUN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KARIMUN

NOMOR 22 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KARIMUN NOMOR 75
TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Surat Direktur Jendral Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor : 906/923/KEUDA tanggal 5 Februari 2021, Surat Direktur Jendral Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 906/1351/KEUDA tanggal 16 Februari 2021, Surat Direktur Jendral Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 906/1926/KEUDA tanggal 12 Maret 2021, terkait hasil Inventarisasi dan Pemetaan (Mapping) Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait DAK Fisik dan DAK Non Fisik;
- b. bahwa menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Dampaknya serta Surat Edaran Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor SE-2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk Penanganan Pandemi Covid-19;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran BAB VI perihal Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah huruf D angka 1 huruf h Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD;

- d. kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam huruf c tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 75 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Tahun 1945;
 2. Undang – Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 6. Undang –Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4475);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 136 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6517);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 655);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Karimun Tahun 2006 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2005 Nomor) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Karimun Tahun 2006 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2007 Nomor 19);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 3);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 2);

39. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2020 Nomor 5);
40. Peraturan Bupati Karimun Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 63);
41. Peraturan Bupati Karimun Nomor 63 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karimun Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 63 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2018 Nomor 23);
42. Peraturan Bupati Karimun Nomor 38 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karimun Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2019 Nomor 38);
43. Peraturan Bupati Karimun Nomor 75 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2020 Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karimun Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 75 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 15).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KARIMUN NOMOR 75 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karimun Nomor 75 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2020 Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karimun Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 75 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 15) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a semula Rp. 1.021.453.772.094,00 bertambah Rp. 9.101.211.237,00 sehingga jumlah Belanja Operasi setelah perubahan menjadi Rp. 1.030.554.983.331,00 yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Hibah; dan
 - d. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:
 - a. Semula Rp. 473.095.952.638,00
 - b. Bertambah Rp. 4.697.270.310,00
 - Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp. 477.793.222.948,00.
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b:
 - a. Semula Rp. 489.248.067.770,00
 - b. Bertambah Rp. 770.059.912,00
 - Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan Rp. 490.018.127.682,00.
- (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c:
 - a. Semula Rp. 59.070.251.686,00
 - b. Bertambah Rp. 3.625.881.015,00
 - Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan Rp. 62.696.132.701,00.
- (5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d:
 - a. Semula Rp. 39.500.000,00
 - b. Bertambah Rp. 8.000.000,00

Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan Rp. 47.500.000,00.

2. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a semula Rp 473.095.952.638,00 bertambah Rp. 4.697.270.310,00 sehingga jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan menjadi Rp. 477.793.222.948,00, yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. Belanja Pegawai BOS;
 - h. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:
 - a. Semula Rp 255.727.362.276,00
 - b. Bertambah Rp 211.926.310,00Jumlah Belanja Gaji dan Tunjangan ASN setelah perubahan Rp. 255.939.288.586,00.
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b:
 - a. Semula Rp 118.178.571.865,00
 - b. Bertambah Rp 0,00Jumlah Belanja Tambahan Penghasilan ASN setelah perubahan Rp. 118.178.571.865,00.
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c:
 - a. Semula Rp 76.204.183.960,00
 - b. Bertambah Rp 4.491.399.000,00Jumlah Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN setelah perubahan Rp 80.695.582.960,00.
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d:
 - a. Semula Rp. 14.370.920.500,00
 - b. Bertambah Rp. 0,00Jumlah Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD setelah perubahan Rp. 14.370.920.500,00.

- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e:
- a. Semula Rp. 1.019.630.037,00
 - b. Berkurang Rp. (6.055.000,00)
- Jumlah Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH setelah perubahan Rp. 1.013.575.037,00.
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f:
- a. Semula Rp. 801.600.000,00
 - b. Bertambah Rp. 0,00
- Jumlah Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH setelah perubahan Rp. 801.600.000,00.
- (8) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g:
- a. Semula Rp. 1.701.330.000,00
 - b. Bertambah Rp. 0,00
- Jumlah Belanja Pegawai BOS setelah perubahan Rp. 1.701.330.000,00.
- (9) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h:
- a. Semula Rp 5.092.354.000,00
 - b. Bertambah Rp 0,00
- Jumlah Belanja Pegawai BLUD setelah perubahan Rp. 5.092.354.000,00.
3. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b sebesar Rp 489.248.067.770,00 berkurang Rp770.059.912,00 sehingga Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan menjadi Rp 490.018.127.682,00 yang terdiri atas:
- a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS; dan
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.

- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:
a. Semula Rp. 56.227.619.224,00
b. Bertambah Rp. 2.308.810.409,00
Jumlah Belanja Barang setelah perubahan Rp. 58.536.429.633,00.
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b:
a. Semula Rp. 237.775.668.131,00
b. Bertambah Rp. 15.242.284.228,00
Jumlah Belanja Jasa setelah perubahan Rp. 253.017.952.359,00.
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c:
a. Semula Rp 53.898.329.344,00
b. Bertambah Rp 1.017.969.087,00
Jumlah Belanja Pemeliharaan setelah perubahan Rp. 54.916.298.431,00.
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d:
a. Semula Rp. 57.727.302.600,00
b. Berkurang Rp.(3.522.813.000,00)
Jumlah Belanja Perjalanan Dinas setelah perubahan Rp. 54.204.489.600,00.
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e:
a. Semula Rp. 1.269.195.000,00
b. Bertambah Rp. 1.014.063.000,00
Jumlah Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat setelah perubahan Rp 2.283.258.000,00.
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f:
a. Semula Rp 19.331.508.500,00
b. Bertambah Rp 0,00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa BOS setelah perubahan Rp. 19.331.508.500,00.
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g:
a. Semula Rp. 63.018.444.971,00
b. Berkurang Rp (15.290.253.812)
Jumlah Belanja Barang dan Jasa BLUD setelah perubahan Rp. 47.728.191.159,00.

4. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c sebesar Rp. 59.070.251.686,00 bertambah sebesar Rp 3.625.881.015,00 sehingga Belanja Hibah setelah perubahan menjadi Rp 62.696.132.701,00, yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah kepada BUMD;
 - c. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia; dan
 - d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:
 - a. Semula Rp 10.526.635.124,00
 - b. Berkurang Rp (1.471.400,00)Jumlah Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat setelah perubahan Rp. 10.525.163.720,00.

- (3) Belanja Hibah kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b:
 - a. Semula Rp 1.140.760.004,00
 - b. Bertambah Rp 0,00Jumlah belanja Hibah kepada BUMD setelah perubahan Rp. 1.140.760.004,00.

- (4) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c:
 - a. Semula Rp. 46.596.571.416,00
 - b. Bertambah Rp. 3.627.352.415,00Jumlah belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia setelah perubahan Rp. 50.223.923.831,00.

- (5) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d:
 - a. Semula Rp 806.285.146,00
 - b. Bertambah Rp 0,00Jumlah Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik setelah perubahan Rp 806.285.146,00.

5. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d:

a. Semula Rp. 39.500.000,00

b. Bertambah Rp. 8.000.000,00

Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan Rp. 47.500.000,00.

6. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b sebesar Rp. 167.801.400.608,00 bertambah Rp. 12.976.967.390,00 sehingga Belanja Modal setelah perubahan menjadi Rp. 180.778.367.998,00 yang terdiri atas:
- Belanja Modal Tanah;
 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
 - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:
- Semula Rp. 487.320.000,00
 - Bertambah Rp. 279.650.000,00
- Jumlah Belanja Modal Tanah setelah perubahan Rp. 766.970.000,00.
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b:
- Semula Rp. 38.973.539.907,00
 - Bertambah Rp. 3.145.686.796,00
- Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah perubahan Rp. 42.119.226.703,00.
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c:
- Semula Rp. 44.015.692.901,00
 - Bertambah Rp. 1.860.558.056,00
- Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah perubahan Rp. 45.876.250.957,00.
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d:
- Semula Rp 80.604.892.800,00
 - Bertambah Rp 7.479.913.538,00

Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi setelah perubahan Rp. 88.084.806.338,00.

- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e:
- a. Semula Rp. 3.719.955.000,00
 - b. Bertambah Rp. 211.159.000,00
- Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah perubahan Rp. 3.931.114.000,00.

7. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a:

- a. Semula Rp. 487.320.000,00
- b. Bertambah Rp. 279.650.000,00

Jumlah Belanja Modal Tanah setelah perubahan Rp 766.970.000,00.

8. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b sebesar Rp. 38.973.539.907 bertambah sebesar Rp. 3.145.686.796,00 sehingga Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah perubahan menjadi Rp. 42.119.226.703,00 yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Alat Besar;
- b. Belanja Modal Alat Angkutan;
- c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
- d. Belanja Modal Alat Pertanian;
- e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
- f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
- g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
- h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
- i. Belanja Modal Komputer;
- j. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian;
- k. Belanja Modal Rambu-Rambu
- l. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
- m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS; dan
- n. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.

- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:

- a. Semula Rp 47.043.000,00
 - b. Bertambah Rp 0,00
- Jumlah Belanja Modal Alat Besar setelah perubahan Rp 47.043.000,00.
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b:
- a. Semula Rp. 3.073.558.700,00
 - b. Bertambah Rp. 172.500.000,00
- Jumlah Belanja Modal Alat Angkutan setelah perubahan Rp. 3.246.058.700,00.
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c:
- a. Semula Rp. 45.741.300,00
 - b. Bertambah Rp. 0,00
- Jumlah Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur setelah perubahan Rp. 45.741.300,00.
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d:
- a. Semula Rp. 71.581.600,00
 - b. Berkurang Rp. (49.888.000,00)
- Jumlah Belanja Modal Alat Pertanian setelah perubahan Rp. 21.693.600,00.
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e:
- a. Semula Rp. 4.583.150.700,00
 - b. Bertambah Rp. 2.676.457.851,00
- Jumlah Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga setelah perubahan Rp. 7.259.608.551,00.
- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f:
- a. Semula Rp. 490.214.400,00
 - b. Berkurang Rp. (331.944.400,00)
- Jumlah Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar setelah perubahan Rp. 158.270.000,00.
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g:
- a. Semula Rp. 9.688.847.508,00
 - b. Bertambah Rp. 350.961.145,00
- Jumlah Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan setelah perubahan Rp. 10.039.808.653,00.
- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h :
- a. Semula Rp. 3.094.639.999,00
 - b. Bertambah Rp 0,00
- Jumlah Belanja Modal Alat Laboratorium setelah perubahan Rp. 3.094.639.999,00.

- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i:
a. Semula Rp 9.992.110.900,00
b. Bertambah Rp 106.184.200,00
Jumlah Belanja Modal Komputer setelah perubahan Rp. 10.098.295.100,00.
- (11) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j:
a. Semula Rp 158.000.000,00
b. Bertambah Rp 0,00
Jumlah Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian setelah perubahan Rp. 158.000.000,00.
- (12) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k:
a. Semula Rp0,00
b. Bertambah Rp 123.871.000,00
Jumlah Belanja Modal Rambu-Rambu setelah perubahan Rp. 123.871.000,00.
- (13) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l:
a. Semula Rp 31.925.000,00
b. Bertambah Rp 97.545.000,00
Jumlah Belanja Modal Peralatan Olahraga setelah perubahan Rp. 129.470.000,00.
- (14) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m:
a. Semula Rp 5.606.859.500,00
b. Bertambah Rp 0,00
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS setelah perubahan Rp. 5.606.859.500,00.
- (15) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n:
a. Semula Rp 2.089.867.300,00
b. Bertambah Rp 0,00
Jumlah belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD setelah perubahan Rp. 2.089.867.300,00.
9. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) huruf c sebesar Rp 44.015.692.901,00 bertambah Rp 1.860.558.056,00 sehingga Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah perubahan menjadi Rp 45.876.250.957,00 yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
 - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:
 - a. Semula Rp. 42.417.349.953,00
 - b. Bertambah Rp. 1.533.244.156,00
 Jumlah Belanja Modal Bangunan Gedung setelah perubahan Rp. 43.950.594.109,00.
- (3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b:
 - a. Semula Rp. 1.138.342.948,00
 - b. Bertambah Rp. 327.313.900,00
 Jumlah Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti setelah perubahan Rp 1.465.656.848,00.
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c:
 - a. Semula Rp. 460.000.000,00
 - b. Bertambah Rp. 0,00
 Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD setelah perubahan Rp. 460.000.000,00.

10. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) huruf d semula Rp. 80.604.892.800,00 bertambah sebesar Rp. 7.479.913.538,00 sehingga Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi setelah perubahan menjadi Rp. 88.084.806.338,00 yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;
 - c. Belanja Modal Instalasi; dan
 - d. Belanja Modal Jaringan.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:
 - a. Semula Rp. 68.988.012.291,00
 - b. Bertambah Rp. 2.931.537.437,00

Jumlah Belanja Modal Jalan dan Jembatan setelah perubahan Rp.71.919.549.728,00.

- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b:
 a. Semula Rp. 3.458.209.446,00
 b. Bertambah Rp. 4.444.527.070,00
 Jumlah Belanja Modal Bangunan Air setelah perubahan Rp.7.902.736.516,00.
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c:
 a. Semula Rp 600.000.000,00
 b. Bertambah Rp 0,00
 Jumlah Belanja Modal Instalasi setelah perubahan Rp. 600.000.000,00.
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d:
 a. Semula Rp 7.558.671.063,00
 b. Bertambah Rp 103.849.031,00
 Jumlah Belanja Modal Jaringan setelah perubahan Rp. 7.662.520.094,00.

11. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Belanja Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e sebesar Rp. 3.719.955.000,00 bertambah Rp 211.159.000,00 sehingga Belanja Modal Aset Tetap setelah perubahan menjadi Rp. 3.931.114.000,00 yang terdiri atas:
 a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
 b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga;
 c. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud; dan
 d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:
 a. Semula Rp. 92.666.000,00
 b. Bertambah Rp. 57.789.000,00
 Jumlah Modal Bahan Perpustakaan setelah perubahan Rp. 150.455.000,00.
- (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b:
 a. Semula Rp. 74.987.000,00
 b. Bertambah Rp 0,00

Jumlah Belanja Modal Barang Bercorak
Kesenian/Kebudayaan/Olahragasetelah perubahan
Rp. 74.987.000,00.

- (4) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c:
a. Semula Rp. 141.500.000,00
b. Bertambah Rp. 153.370.000,00
Jumlah Belanja Modal Aset Tidak Berwujud setelah perubahan Rp. 294.870.00,00.
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d:
a. Semula Rp. 3.410.802.000,00
b. Bertambah Rp. 0,00
Jumlah Modal Aset Tetap Lainnya BOS setelah perubahan Rp. 3.410.802.000,00.

12. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c:
a. Semula Rp 13.721.610.000,00
b. Berkurang Rp (9.805.180.227,00)
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp. 3.916.429.773,00.

13. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d:
a. Semula Rp. 94.832.618.600,00
b. Berkurang Rp. (12.272.998.400,00)
Jumlah Belanja Transfer setelah perubahan Rp. 82.559.620.200,00.

14. Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2021 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 31 Mei 2021

⌘ BUPATI KARIMUN



AUNUR RAFIQ

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 31 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN



MUHD. FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2021 NOMOR 22